

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>26 Maret 2024</i>
Jam : <i>13:18:19 WIB</i>

REGISTRASI
NO. <i>105-01-18-01/PHPU.DPR-</i>
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>23 April 2024</i>
Jam : <i>14:00 WIB</i>

SLI

PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA
PARTAI NANGGROE ACEH (PNA)
TAHUN 2024
PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH TIMUR DAPIL 4

Pembatalan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024



Perihal : Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Merdeka Barat Nomor 8

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **IRWANDY YUSUF**
NIK : 1171020208600004
Tempat/Tgl Lahir : Bireun, 02 Agustus 1960
Pekerjaan : Pensiunan
Jabatan : Ketua Umum DPP PNA
Alamat Kantor : Jln. Salam No. 20 Bandar Baru Kec. Kuta Alam, Banda Aceh
2. Nama : **MISWAR FUADY**
NIK : 1106071508730003
Tempat/Tgl Lahir : Banda Aceh, 15 Agustus 1973
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan : Sekjen DPP PNA
Alamat Kantor : Jln. Salam No. 20 Bandar Baru Kec. Kuta Alam, Banda Aceh

Bertindak dan untuk atas nama Partai Nanggroe Aceh (PNA) dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan 4, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024 memberikan kuasa kepada :

1. **Muslim, A Gani, S.H., CPM** [NIK1174021806640001: Kartu Advokat 13.01563]
2. **Maya Indrasari, S.H., CPCLE** [NIK 1174024704940001: Kartu Advokat 22.01442]

Keduanya kewarganegaraan indonesia, Pekerjaan Advokat, dan Konsultan Hukum paada Kantor Law Firm Acheh Legal Consult, beralamat dijalan T.M Bahroem Perumahan Pondok

Hijau No. 02 A Kota Langsa (Aceh)., HP : 081265094007 – 082297936103, Email : mm6658527@gmail.com, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Termohon

Dalam hal ini, mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 24 Tahun 2024 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 bertanggal 08 Maret 2024, Secara Nasional Oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final and Binding. Antara lain untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang no 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Kontitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan / atau terpilihnya calon anggota DPR dan / atau DPRD di suatu daerah pemilihan.;
- e. Bahwa permohonan adalah mengenai Pembatalan Keputusan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 24 tahun 2024 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 bertanggal 08 Maret 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum tertanggal 20 Maret 2024;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRK);

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai Politik peserta Pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mk, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten (DPRK) (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah Partai Politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai yang sama;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon dari Partai Nanggroe Aceh Nomor urut 18;
- e. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan umum nomor 1826/PL.01.4-Pu/1103/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam pemilihan umum tahun 2024, Pemohon dari Partai PNA dengan nomor urut partai 18
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur Nomor 24 Tahun 2024 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 bertanggal 08 Maret 2024 secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur mengumumkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 24 Tahun 2024 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 tertanggal 08 Maret 2024, secara nasional Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024, bertanggal 08 Maret 2024 secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan Suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur di Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 adalah sebagai berikut :

4.1 Provinsi Aceh

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota

Pemohon (PNA) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam Tabel sebagai berikut :

4.1.1 Kabupaten Aceh Timur Dapil 4 Kecamatan Pante Bidari

No	PARPOL	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PNA	538	582	44
2	PPP	912	735	177

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi pengurangan suara perolehan suara pemohon di TPS 2 Desa Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari sebanyak 1 Suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan-DPRK Pemohon memperoleh 2 suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Pemohon menjadi 1 suara(Bukti P.4)
2. Bahwa terjadi Pengurangan Suara pada TPS 3 Desa Pante Panah Kecamatan Pante Bidari sebanyak 4 Suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon memperoleh 8 suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Pemohon menjadi 4 suara;
3. Bahwa terjadi Pengurangan Suara pada TPS 4 Desa Pante Rambong Kecamatan Pante Bidari sebanyak 39 Suara, dalam hal ini terlihat

perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon memperoleh Suara sebanyak 39 Suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Pemohon menjadi 0 Suara;

4. Bahwa terjadi Penambahan Suara Pada Desa Meunasah Teungoh TPS 1 Kecamatan Pante Bidari sebanyak 60 suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon, Partai PPP memperoleh Suara sebanyak 16 Suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Parta PPP menjadi 76 Suara;
5. Bahwa terjadi Penambahan Suara Pada Desa Meunasah Teungoh TPS 2 Kecamatan Pante Bidari sebanyak 70 suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon, Partai PPP memperoleh Suara sebanyak 11 Suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Parta PPP menjadi 81 Suara;
6. Bahwa terjadi Penambahan Suara Pada Desa Paya Demam Lhee TPS 1 Kecamatan Pante Bidari sebanyak 10 suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon, Partai PPP memperoleh Suara sebanyak 2 Suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Parta PPP menjadi 12 Suara;
7. Bahwa terjadi Penambahan Suara Pada Desa Grong Grong TPS 1 Kecamatan Pante Bidari sebanyak 7 suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon, Parta PPP memperoleh Suara sebanyak 6 Suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Parta PPP menjadi 13 Suara;
8. Bahwa terjadi Penambahan Suara Pada Desa Keude Baro TPS 1 Kecamatan Pante Bidari sebanyak 4 suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon, Parta PPP memperoleh Suara sebanyak 6 Suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Parta PPP menjadi 10 Suara;

9. Bahwa terjadi Penambahan Suara Pada Desa Keude Baro TPS 2 Kecamatan Pante Bidari sebanyak 11 suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon, Parta PPP memperoleh Suara sebanyak 9 Suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Parta PPP menjadi 20 Suara;
10. Bahwa terjadi Penambahan Suara Pada Desa Putoh Sa TPS 4 Kecamatan Pante Bidari sebanyak 9 suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon, Partai PPP memperoleh Suara sebanyak 0 Suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Partai PPP menjadi 9 Suara;
11. Bahwa terjadi Penambahan Suara Pada Desa Matang Perlak TPS 1 Kecamatan Pante Bidari sebanyak 4 suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon, Parta PPP memperoleh Suara sebanyak 6 Suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Partai PPP menjadi 10 Suara;
12. Bahwa terjadi Penambahan Suara Pada Desa Buket Kareng TPS 2 Kecamatan Pante Bidari sebanyak 2 suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon, Parta PPP memperoleh Suara sebanyak 22 Suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, Suara Parta PPP menjadi 24 Suara;

4.1.2 Kabupaten Aceh Timur Dapil 4 Kecamatan Madat

No	PARPOL	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PNA	935	935	-
2	PPP	252	231	21

1. Bahwa terjadi Penggelembungan suara pada partai PPP di Kecamatan madat sebanyak **21 Suara**, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C.Hasil-DPRK Pemohon, pada Desa Matang Keupula

lhee TPS 2 sebanyak 3 suara, Desa Rambong Lop TPS 1 sebanyak 5 Suara, Desa Bintang TPS 3 sebanyak 2 suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, terjadi penambahan suara pada Desa Matang Keupula lhee TPS 2 penambahan sebanyak 10 suara, Desa Rambong Lop TPS 1 penambahan sebanyak 10 Suara, Desa Bintang TPS 3 penambahan sebanyak 1 suara;

4.1.3 Kabupaten Aceh Timur Dapil 4 Kecamatan Simpang ulim

No	PARPOL	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PNA	950	950	-
2	PPP	1462	1461	1

1. Bahwa terjadi Pengelembungan suara pada partai PPP di Kecamatan Simpang Ulim sebanyak 1 Suara, dalam hal ini terlihat perbandingan formulir Model C hasil Salinan DPRK Pemohon, Parta PPP Pada Desa Bantaian TPS 6 memperoleh 52 suara dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK Termohon, terjadi penambahan 1 Suara Pada Desa Bantaian TPS 6 menjadi 53 Suara;

Bahwa menurut pemohon berdasarkan Formulir Model C.Hasil – DPRK dari ketiga Kecamatan Pada Daerah Pemilihan 4 Aceh Timur yaitu Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, Kecamatan Simpang Ulim disandingkan dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK dari ketiga Kecamatan Pada Daerah Pemilihan 4 Aceh Timur yaitu **Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, Kecamatan Simpang Ulim** terdapat Perselisihan hasil suara yang disebabkan adanya :

1. Pengurangan hasil suara terhadap Pemohon sebanyak 44 suara ;
2. Penambahan suara untuk partai PPP sebanyak 199 suara;

Bahwa hal tersebut juga diakui oleh saksi dari PNA yang bertindak selaku operator setelah pengecekan dari Fomulir C-Hasil dari Partai PNA untuk dilakukan pencocokan ulang ternyata **ditemukan adanya penambahan suara kepada Partai PPP dan pengurangan terhadap Partai Nanggroe Aceh (PNA)** , dan seketika itu Saksi menyampaikan keberatan dan meminta

rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Timur untuk mengembalikan suara Pemohon sekaligus menindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat Pemohon buktikan dalam rekaman video;

Bahwa Pengurangan Suara terhadap Pemohon dan penambahan suara terhadap Partai PPP kedalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK yang tidak sesuai dengan formulir Model C hasil Salinan DPRK berakibat terjadi perubahan hasil perolehan suara yang telah merugikan Pemohon, maka patut dan beralasan Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang Pada Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 atau setidaknya menetapkan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 378 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

“(1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan Sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, Maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan”

Bahwa berdasarkan dengan Pasal 505 Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu , yang pada pokoknya menegaskan penyelenggara yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara atau sertifikat rekapitulasi perolehan suara dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun.

Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas dalam proses pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan umum anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan 4, sangat jelas telah berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan pada Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat dan Kecamatan Simpang ulim didaerah Pemilihan Aceh Timur 4 dimaksud dan memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang pada kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat dan Kecamatan Simpang ulim atau menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

V. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 untuk pengisian Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan surat suara ulang Pada Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat dan Kecamatan Simpang Ulim didaerah Pemilihan Aceh Timur 4 atau menetapkan hasil perolehan suara benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Aceh Timur didaerah Pemilihan Aceh Timur 4, sebagai berikut :

No	PARPOL	Perolehan Suara			Jumlah perolehan suara
		Kec. Pante Bidari	Kec. Madat	Kec. Simpang Ulim	
1	PNA	582	935	950	2.467
2	PPP	735	231	1461	2.427
Selisih					40

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum selaku Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*)

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



MUSLIM A GANI, S.H., CPM

Acheh Legal Consult
The Business Lawyers



MAYA INDRASARI, S.H., CPCLE